

Soal Pelantikan Aditya-Wartono, KPU Banjarbaru Ingin Berlangsung di Akhir Jabatan

Minggu, 24 Januari 2021 17:42



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/wartono-menerima-berita-acara-penetapan-calon-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-terpilih.jpg>

Wartono SE menerima berita acara penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dari Ketua KPU Banjarbaru Hehar Hidayat.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah resmi menetapkan HM Aditya Mufti Ariffin SH MH dengan Wartono SE sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru terpilih di Pilkada 2020 yang digelar Sabtu (23/1/2020), tahapan berikutnya yang harus dilaksanakan KPU adalah pelantikan. Namun untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Banjarbaru belum bisa memastikan apakah akan dilantik gubernur Kalimantan Selatan atau perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Yang jelas itu (pelantikan) ada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kemendagri. Kami mengikut," kata Ketua KPU Banjarbaru Hehar Wahyu Hidayat. Hegar menjelaskan pelantikan pasangan itu dilakukan setelah ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke gubernur Kalsel dan Menteri Dalam Negeri. "Jadi setelah penetapan pemenang DPRD Banjarbaru memiliki waktu lima hari ke gubernur dan gubernur usul ke kemendagri," jelas dia. Lalu Kemendagri akan memproses hingga maksimal waktu yang dimiliki ada 20 hari.

Seperti diketahui masa jabatan Gubernur Kalsel akan berakhir pada Pebruari ini. Hingga saat ini pemenang Pilgub Kalsel masih belum ditetapkan karena berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan besar putusan MK akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sehingga melampaui masa jabatan gubernur periode saat ini. Soal ini Hegar mengaku pelantikan di daerah ini harus dilakukan pada akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Pasalnya posisi tersebut tak boleh terjadi kekosongan jabatan.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/soal-pelantikan-aditya-wartono-kpu-banjarbaru-ingin-berlangsung-di-akhir-jabatan.>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa **VIDEO Pelantikan Wali Kota Banjarbaru Tunggu Proses Mendagri**

Minggu, 24 Januari 2021 21:53

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru resmi menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru terpilih HM Aditya Mufti Ariffin SH MH dengan Wartono SE sebagai pemenang Pilkada 2020 yang digelar Sabtu (23/1/2020) tahapan berikutnya adalah pelantikan.

Namun untuk pelantikan KPU Banjarbaru belum bisa memastikan secara pasti apakah akan dilantik gubernur Kalimantan Selatan atau perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Yang jelas itu (pelantikan) ada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kemendagri. Kami mengikut," kata Ketua KPU Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat.

Hegar menjelaskan pelantikan pasangan itu dilakukan setelah ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke gubernur Kalsel dan Menteri Dalam Negeri. "Jadi setelah penetapan pemenang DPRD Banjarbaru memiliki waktu lima hari ke gubernur dan gubernur usul ke kemendagri," jelas dia.

Lalu Kemendagri akan memproses hingga maksimal waktu yang dimiliki ada 20 hari. Seperti diketahui masa jabatan Gubernur Kalsel akan berakhir pada Pebruari ini. Hingga saat ini pemenang Pilgub Kalsel masih belum ditetapkan karena berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan besar putusan MK akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sehingga melampaui masa jabatan gubernur periode saat ini.

Soal ini Hegar mengaku pelantikan di daerah ini harus dilakukan pada akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Pasalnya posisi tersebut tak boleh terjadi kekosongan jabatan.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/video-pelantikan-wali-kota-banjarbaru-tunggu-proses-mendagri.>)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/soal-pelantikan-aditya-wartono-kpu-banjarbaru-ingin-berlangsung-di-akhir-jabatan.>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/video-pelantikan-wali-kota-banjarbaru-tunggu-proses-mendagri.>

Catatan :

Pengaturan mengenai pelantikan gubernur, bupati/walikota terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Definisi umum mengenai pelantikan Gubernur, Bupati atau Walikota

1. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota dalam kurun waktu tertentu. ¹
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. ²
3. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. ³
4. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden. ⁴
5. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden. ⁵
6. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Menteri. ⁶
7. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur. ⁷
8. Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh wakil gubernur. ⁸
9. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri. ⁹
10. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di ibu kota negara. ¹⁰
11. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. ¹¹
12. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan. ¹²
13. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. ¹³
14. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. ¹⁴

¹ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

² Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)

³ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 2

⁴ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 3 ayat (1)

⁵ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 3 ayat (2)

⁶ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 3 ayat (3)

⁷ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1)

⁸ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 4 ayat (2)

⁹ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 4 ayat (3)

¹⁰ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 5 ayat (2)

¹² Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1)

¹³ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 6 ayat (2)

¹⁴ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 13 ayat (3)

15. Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, tidak dilakukan serah terima jabatan. ¹⁵
16. Serah terima jabatan dilakukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan untuk serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan untuk serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelantikan. ¹⁶
17. Pendanaan kegiatan pelantikan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹⁷
18. Pendanaan kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹⁸

¹⁵ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 13 ayat (4)

¹⁶ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 13 ayat (7)

¹⁷ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 22 ayat (1)

¹⁸ Perpres No. 16 tahun 2016 Pasal 22 ayat (2)